



**PUTUSAN**

**Nomor 113/Pid.B/2023/PN Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Andrik Kristanto Rudiono Bin Kasenan;  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 November 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Sokogeneg Rt 003 Rw 002 Ds. Sukomalo  
Kec. Kedungpring Kab. Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Ahmat Munip Bin Tukul;  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 28 November 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn./Ds. Sumengko RT 001 RW 001 Kec  
. Kedungpring Kab. Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III Nama lengkap : Dohan Ferry Irawan Bin Suryono Santoso;  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 04 Desember 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Sokogeneng RT 003 RW 002 Ds  
. Sukomalo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN bersama Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL dan Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO terbukti secara sah melakukan *Perjudian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum yakni Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 UURI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN bersama Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL dan Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO dengan pidana penjara masing-masing 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu remi;  
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL dan Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO SANTOSO, Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau sekitar bulan April 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Sokogeneng Ds. Sukomalo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.* Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib saksi AFAN DWI HARTONO bersama dengan saksi DIDIK WAHYUDI anggota Polres Lamongan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Sokogeneng Ds. Sukomalo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan ada permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya selanjutnya saksi AFAN DWI HARTONO bersama dengan saksi DIDIK WAHYUDI dan Tim melakukan penyelidikan dan ternyata benar, selanjutnya saksi AFAN DWI HARTONO bersama dengan saksi DIDIK WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN, Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL dan Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO sedangkan Sdr. PAK ALUL, Sdr. DIO, SULIS Als GENDUT dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ILHAM berhasil melarikan diri (Daftar Pencarian Orang / DPO) selanjutnya saksi AFAN DWI HARTONO bersama dengan saksi DIDIK WAHYUDI juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN, Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL, Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO bersama dengan Sdr. PAK ALUL, Sdr. DIO, SULIS Als GENDUT dan Sdr. ILHAM (DPO) duduk berkumpul kemudian bersepakat bahwa uang taruhan judi sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Bandar mengocok kartu remi kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu. Kemudian permainan diawali dari Bandar apabila jumlah nilai kartu yang dibagikan kurang dari nilai 30 maka mengambil sisa kartu yang di taruh di tengah tengah pemain (maksimal 4 buah kartu), bahwa apabila nilai kartu sudah cukup maka tidak mengambil kartu lagi dan menutup kartunya begitu dan dilakukan secara berurutan, bahwa setelah permainan selesai maka kartu tersebut di pertaruhkan dengan bandar apabila Nilai kartu yang dimiliki di atas nilai 30 maka kartu akan terbakar (kalah) akan tetapi apabila Nilai kartunya di bawah bandar maka uang taruhannya di ambil bandar dan apabila Nilai kartu di atas bandar maka bandar membayar kepada pemain tersebut sesuai dengan jumlah uang taruhan dan apabila bandar nilai kartu nya berjumlah 30 maka bandar mengambil semua taruhan pemain dan apabila dari pemain nilai kartunya ada yang berjumlah 30 maka akan mendapatkan jumlah taruhan sebanyak 2X lipat dan akan menjadi bandar akan tetapi apabila tidak mau menjadi bandar maka akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan uang yang dipertaruhkan saja begitu seterusnya;

- Bahwa pada saat ditangkap permainan judi kartu remi tersebut sudah berjalan 15 (lima belas) kali putaran dan terdakwa I menang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II dan terdakwa III kalah, bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan berdasarkan peruntungan saja apabila menang maka akan mendapat uang taruhan dan apabila kalah maka uang yang dipertaruhkan akan hilang dan jadi milik bandar;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan disamping warung kopi sehingga dapat diketahui oleh khalayak umum dan dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL dan Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO SANTOSO, Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau sekitar bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Sokogeneng Ds. Sukomalo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.* Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib saksi AFAN DWI HARTONO, S.H bersama dengan saksi DIDIK WAHYUDI anggota Polres Lamongan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Sokogeneng Ds. Sukomalo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan ada permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya selanjutnya saksi AFAN DWI HARTONO bersama dengan saksi DIDIK WAHYUDI dan Tim melakukan penyelidikan dan ternyata benar, selanjutnya saksi AFAN DWI HARTONO bersama dengan saksi DIDIK WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN, Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL dan Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO sedangkan Sdr. PAK ALUL, Sdr. DIO, SULIS Als GENDUT dan Sdr. ILHAM berhasil melarikan diri (Daftar Pencarian Orang / DPO) selanjutnya saksi AFAN DWI HARTONO bersama dengan saksi DIDIK WAHYUDI juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN, Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL, Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO bersama dengan Sdr.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK ALUL, Sdr. DIO, SULIS Als GENDUT dan Sdr. ILHAM (DPO) duduk berkumpul kemudian bersepakat bahwa uang taruhan judi sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Bandar mengocok kartu remi kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu. Kemudian permainan diawali dari Bandar apabila jumlah nilai kartu yang dibagikan kurang dari nilai 30 maka mengambil sisa kartu yang di taruh di tengah tengah pemain (maksimal 4 buah kartu), bahwa apabila nilai kartu sudah cukup maka tidak mengambil kartu lagi dan menutup kartunya begitu dan dilakukan secara berurutan, bahwa setelah permainan selesai maka kartu tersebut di pertaruhkan dengan bandar apabila Nilai kartu yang dimiliki di atas nilai 30 maka kartu akan terbakar (kalah) akan tetapi apabila Nilai kartunya di bawah bandar maka uang taruhannya di ambil bandar dan apabila Nilai kartu di atas bandar maka bandar membayar kepada pemain tersebut sesuai dengan jumlah uang taruhan dan apabila bandar nilai kartu nya berjumlah 30 maka bandar mengambil semua taruhan pemain dan apabila dari pemain nilai kartunya ada yang berjumlah 30 maka akan mendapatkan jumlah taruhan sebanyak 2X lipat dan akan menjadi bandar akan tetapi apabila tidak mau menjadi bandar maka akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan uang yang dipertaruhkan saja begitu seterusnya;

- Bahwa pada saat ditangkap permainan judi kartu remi tersebut sudah berjalan 15 (lima belas) kali putaran dan terdakwa I menang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II dan terdakwa III kalah, bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan berdasarkan peruntungan saja apabila menang maka akan mendapat uang taruhan dan apabila kalah maka uang yang dipertaruhkan akan hilang dan jadi milik bandar;

- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan para terdakwa secara bersama sama disamping warung kopi sehingga dapat diketahui oleh khalayak umum dan dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AFAN DWI HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Dsn. Sokogeneng Ds. Sukomalo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan saksi AFAN DWI HARTONO bersama dengan saksi DIDIK WAHYUDI anggota Polres Lamongan menangkap para Terdakwa yang sedang bermain judi kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa berawal ketika saksi AFAN DWI HARTONO bersama dengan saksi DIDIK WAHYUDI anggota Polres Lamongan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Sokogeneng Ds. Sukomalo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan ada permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya selanjutnya saksi AFAN DWI HARTONO, S.H bersama dengan saksi DIDIK WAHYUDI dan Tim melakukan penyelidikan dan ternyata benar;
- Bahwa selanjutnya saksi AFAN DWI HARTONO, S.H bersama dengan saksi DIDIK WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN, Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL dan Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO sedangkan Sdr. PAK ALUL, Sdr. DIO, SULIS Als GENDUT dan Sdr. ILHAM berhasil melarikan diri (Daftar Pencarian Orang / DPO) selanjutnya saksi AFAN DWI HARTONO, S.H bersama dengan saksi DIDIK WAHYUDI juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN, Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL, Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO bersama dengan Sdr. PAK ALUL, Sdr. DIO, SULIS Als GENDUT dan Sdr. ILHAM (DPO) duduk berkumpul kemudian bersepakat bahwa uang taruhan judi sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Bandar mengocok kartu remi kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu. Kemudian permainan diawali dari Bandar apabila jumlah nilai kartu yang dibagikan kurang dari nilai 30 maka mengambil sisa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Lmg



kartu yang di taruh di tengah tengah pemain (maksimal 4 buah kartu), bahwa apabila nilai kartu sudah cukup maka tidak mengambil kartu lagi dan menutup kartunya begitu dan dilakukan secara berurutan, bahwa setelah permainan selesai maka kartu tersebut di pertaruhkan dengan bandar apabila Nilai kartu yang dimiliki di atas nilai 30 maka kartu akan terbakar (kalah) akan tetapi apabila Nilai kartunya di bawah bandar maka uang taruhannya di ambil bandar dan apabila Nilai kartu di atas bandar maka bandar membayar kepada pemain tersebut sesuai dengan jumlah uang taruhan dan apabila bandar nilai kartu nya berjumlah 30 maka bandar mengambil semua taruhan pemain dan apabila dari pemain nilai kartunya ada yang berjumlah 30 maka akan mendapatkan jumlah taruhan sebanyak 2X lipat dan akan menjadi bandar akan tetapi apabila tidak mau menjadi bandar maka akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan uang yang dipertaruhkan saja begitu seterusnya;

- Bahwa pada saat ditangkap permainan judi kartu remi tersebut sudah berjalan 15 (lima belas) kali putaran dan Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN menang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL dan Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO kalah, bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan berdasarkan peruntungan saja apabila menang maka akan mendapat uang taruhan dan apabila kalah maka uang yang dipertaruhkan akan hilang dan jadi milik bandar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi DIDIK WAHYUDI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Dsn. Sokogeneng Ds. Sukomalo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan saksi DIDIK WAHYUDI bersama dengan saksi AFAN DWI HARTONO anggota Polres Lamongan menangkap para Terdakwa



yang sedang bermain judi kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa berawal ketika saksi DIDIK WAHYUDI bersama dengan saksi AFAN DWI HARTONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Sokogeneng Ds. Sukomalo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan ada permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya selanjutnya saksi AFAN DWI HARTONO, S.H bersama dengan saksi DIDIK WAHYUDI dan Tim melakukan penyelidikan dan ternyata benar;

- Bahwa selanjutnya saksi DIDIK WAHYUDI bersama dengan saksi AFAN DWI HARTONO melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN, Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL dan Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO sedangkan Sdr. PAK ALUL, Sdr. DIO, SULIS Als GENDUT dan Sdr. ILHAM berhasil melarikan diri (Daftar Pencarian Orang / DPO) selanjutnya saksi DIDIK WAHYUDI bersama dengan saksi AFAN DWI HARTONO juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN, Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL, Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO bersama dengan Sdr. PAK ALUL, Sdr. DIO, SULIS Als GENDUT dan Sdr. ILHAM (DPO) duduk berkumpul kemudian bersepakat bahwa uang taruhan judi sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Bandar mengocok kartu remi kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu. Kemudian permainan diawali dari Bandar apabila jumlah nilai kartu yang dibagikan kurang dari nilai 30 maka mengambil sisa kartu yang di taruh di tengah tengah pemain (maksimal 4 buah kartu), bahwa apabila nilai kartu sudah cukup maka tidak mengambil kartu lagi dan menutup kartunya begitu dan dilakukan secara berurutan, bahwa setelah permainan selesai maka kartu tersebut di pertaruhkan dengan bandar apabila Nilai kartu yang dimiliki di atas nilai 30 maka kartu akan terbakar (kalah) akan tetapi apabila Nilai kartunya di bawah bandar maka uang taruhannya di ambil bandar dan apabila Nilai kartu di atas bandar maka bandar membayar kepada pemain



tersebut sesuai dengan jumlah uang taruhan dan apabila bandar nilai kartu nya berjumlah 30 maka bandar mengambil semua taruhan pemain dan apabila dari pemain nilai kartunya ada yang berjumlah 30 maka akan mendapatkan jumlah taruhan sebanyak 2X lipat dan akan menjadi bandar akan tetapi apabila tidak mau menjadi bandar maka akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan uang yang dipertaruhkan saja begitu seterusnya;

- Bahwa pada saat ditangkap permainan judi kartu remi tersebut sudah berjalan 15 (lima belas) kali putaran dan Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN menang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL dan Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO kalah, bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan berdasarkan peruntungan saja apabila menang maka akan mendapat uang taruhan dan apabila kalah maka uang yang dipertaruhkan akan hilang dan jadi milik bandar;

- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan disamping warung kopi sehingga dapat diketahui oleh khalayak umum dan dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN, menerangkan :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN bersama Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL, Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO ditangkap petugas dari Kepolisian Resor Lamongan karena sedang melakukan perjudian jenis kartu remi di rumah Sdr. WAHYUDI alamat Dsn. Sokogeneng Ds. Sukomalo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN bermain judi kartu remi bersama dengan Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL, Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO Sdr. PAK ALUL, Sdr. DIO, SULIS Als GENDUT dan Sdr. ILHAM (Daftar Pencarian Orang / DPO);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Lmg



- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN, Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL, Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO bersama dengan Sdr. PAK ALUL, Sdr. DIO, SULIS Als GENDUT dan Sdr. ILHAM (DPO) duduk berkumpul kemudian bersepakat bahwa uang taruhan judi sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Bandar mengocok kartu remi kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu. Kemudian permainan diawali dari Bandar apabila jumlah nilai kartu yang dibagikan kurang dari nilai 30 maka mengambil sisa kartu yang di taruh di tengah tengah pemain (maksimal 4 buah kartu), bahwa apabila nilai kartu sudah cukup maka tidak mengambil kartu lagi dan menutup kartunya begitu dan dilakukan secara berurutan, bahwa setelah permainan selesai maka kartu tersebut di pertaruhkan dengan bandar apabila Nilai kartu yang dimiliki di atas nilai 30 maka kartu akan terbakar (kalah) akan tetapi apabila Nilai kartunya di bawah bandar maka uang taruhannya di ambil bandar dan apabila Nilai kartu di atas bandar maka bandar membayar kepada pemain tersebut sesuai dengan jumlah uang taruhan dan apabila bandar nilai kartu nya berjumlah 30 maka bandar mengambil semua taruhan pemain dan apabila dari pemain nilai kartunya ada yang berjumlah 30 maka akan mendapatkan jumlah taruhan sebanyak 2X lipat dan akan menjadi bandar akan tetapi apabila tidak mau menjadi bandar maka akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan uang yang dipertaruhkan saja begitu seterusnya;

- Bahwa pada saat ditangkap permainan judi kartu remi tersebut sudah berjalan 15 (lima belas) kali putaran dan Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN menang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL dan Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO kalah, bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan berdasarkan peruntungan saja apabila menang maka akan mendapat uang taruhan dan apabila kalah maka uang yang dipertaruhkan akan hilang dan jadi milik bandar;

- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan disamping warung kopi sehingga dapat diketahui oleh khalayak umum dan dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL, menerangkan :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL bersama, Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN dan Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO ditangkap petugas dari Kepolisian Resor Lamongan karena sedang melakukan perjudian jenis kartu remi di rumah Sdr. WAHYUDI alamat Dsn. Sokogeneng Ds. Sukomalo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL bermain judi kartu remi bersama dengan Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN, Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO Sdr. PAK ALUL, Sdr. DIO, SULIS Als GENDUT dan Sdr. ILHAM (Daftar Pencarian Orang / DPO);
- Bahwa permainan judi katu remi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN, Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO bersama dengan Sdr. PAK ALUL, Sdr. DIO, SULIS Als GENDUT dan Sdr. ILHAM (DPO) duduk berkumpul kemudian bersepakat bahwa uang taruhan judi sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Bandar mengocok kartu remi kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu. Kemudian permainan diawali dari Bandar apabila jumlah nilai kartu yang dibagikan kurang dari nilai 30 maka mengambil sisa kartu yang di taruh di tengah tengah pemain (maksimal 4 buah kartu), bahwa apabila nilai kartu sudah cukup maka tidak mengambil kartu lagi dan menutup kartunya begitu dan dilakukan secara berurutan, bahwa setelah permainan selesai maka kartu tersebut di pertaruhkan dengan bandar apabila Nilai kartu yang dimiliki di atas nilai 30 maka kartu akan terbakar (kalah) akan tetapi apabila Nilai kartunya di bawah bandar maka uang taruhannya di ambil bandar dan apabila Nilai kartu di atas bandar maka bandar membayar kepada pemain tersebut sesuai dengan jumlah uang taruhan dan apabila bandar nilai kartu nya berjumlah 30 maka bandar mengambil semua taruhan pemain dan apabila dari pemain nilai kartunya ada yang berjumlah 30 maka akan mendapatkan jumlah taruhan sebanyak 2X lipat dan akan menjadi bandar akan tetapi apabila tidak mau menjadi bandar maka akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan uang yang dipertaruhkan saja begitu seterusnya;
- Bahwa pada saat ditangkap permainan judi kartu remi tersebut sudah berjalan 15 (lima belas) kali putaran dan Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN menang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL dan Terdakwa III DOHAN

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRY IRAWAN Bin SURYONO kalah, bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan berdasarkan peruntungan saja apabila menang maka akan mendapat uang taruhan dan apabila kalah maka uang yang dipertaruhkan akan hilang dan jadi milik bandar;

- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan disamping warung kopi sehingga dapat diketahui oleh khalayak umum dan dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO SANTOSO, menerangkan :

- Bahwa terdakwa III mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO bersama Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN dan Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL ditangkap petugas dari Kepolisian Resor Lamongan karena sedang melakukan perjudian jenis kartu remi di rumah Sdr. WAHYUDI alamat Dsn. Sokogeneng Ds. Sukomalo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO bermain judi kartu remi bersama dengan Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN, Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL, Sdr. PAK ALUL, Sdr. DIO, SULIS Als GENDUT dan Sdr. ILHAM (Daftar Pencarian Orang / DPO);
- Bahwa permainan judi katu remi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO, Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN bersama Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL dengan Sdr. PAK ALUL, Sdr. DIO, SULIS Als GENDUT dan Sdr. ILHAM (DPO) duduk berkumpul kemudian bersepakat bahwa uang taruhan judi sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Bandar mengocok kartu remi kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu. Kemudian permainan diawali dari Bandar apabila jumlah nilai kartu yang dibagikan kurang dari nilai 30 maka mengambil sisa kartu yang di taruh di tengah tengah pemain (maksimal 4 buah kartu), bahwa apabila nilai kartu sudah cukup maka tidak mengambil kartu lagi dan menutup kartunya begitu dan dilakukan secara berurutan, bahwa setelah permainan selesai maka kartu tersebut di pertaruhkan dengan bandar apabila Nilai kartu yang dimiliki di atas nilai 30 maka kartu akan terbakar (kalah) akan tetapi apabila Nilai kartunya di bawah bandar maka uang taruhannya di ambil

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandar dan apabila Nilai kartu di atas bandar maka bandar membayar kepada pemain tersebut sesuai dengan jumlah uang taruhan dan apabila bandar nilai kartu nya berjumlah 30 maka bandar mengambil semua taruhan pemain dan apabila dari pemain nilai kartunya ada yang berjumlah 30 maka akan mendapatkan jumlah taruhan sebanyak 2X lipat dan akan menjadi bandar akan tetapi apabila tidak mau menjadi bandar maka akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan uang yang dipertaruhkan saja begitu seterusnya;

- Bahwa pada saat ditangkap permainan judi kartu remi tersebut sudah berjalan 15 (lima belas) kali putaran dan Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN menang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL dan Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO kalah, bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan berdasarkan peruntungan saja apabila menang maka akan mendapat uang taruhan dan apabila kalah maka uang yang dipertaruhkan akan hilang dan jadi milik bandar;

- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan disamping warung kopi sehingga dapat diketahui oleh khalayak umum dan dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu remi;
- Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN bersama Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL, Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO ditangkap petugas dari Kepolisian Resor Lamongan karena sedang melakukan perjudian jenis kartu remi di rumah Sdr. WAHYUDI alamat Dsn. Sokogeneng Ds. Sukomalo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN bermain judi kartu remi bersama dengan Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL, Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO Sdr. PAK ALUL, Sdr. DIO, SULIS Als GENDUT dan Sdr. ILHAM (Daftar Pencarian Orang / DPO);



- Bahwa permainan judi katu remi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN, Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL, Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO bersama dengan Sdr. PAK ALUL, Sdr. DIO, SULIS Als GENDUT dan Sdr. ILHAM (DPO) duduk berkumpul kemudian bersepakat bahwa uang taruhan judi sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Bandar mengocok kartu remi kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu. Kemudian permainan diawali dari Bandar apabila jumlah nilai kartu yang dibagikan kurang dari nilai 30 maka mengambil sisa kartu yang di taruh di tengah tengah pemain (maksimal 4 buah kartu), bahwa apabila nilai kartu sudah cukup maka tidak mengambil kartu lagi dan menutup kartunya begitu dan dilakukan secara berurutan, bahwa setelah permainan selesai maka kartu tersebut di pertaruhkan dengan bandar apabila Nilai kartu yang dimiliki di atas nilai 30 maka kartu akan terbakar (kalah) akan tetapi apabila Nilai kartunya di bawah bandar maka uang taruhannya di ambil bandar dan apabila Nilai kartu di atas bandar maka bandar membayar kepada pemain tersebut sesuai dengan jumlah uang taruhan dan apabila bandar nilai kartu nya berjumlah 30 maka bandar mengambil semua taruhan pemain dan apabila dari pemain nilai kartunya ada yang berjumlah 30 maka akan mendapatkan jumlah taruhan sebanyak 2X lipat dan akan menjadi bandar akan tetapi apabila tidak mau menjadi bandar maka akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan uang yang dipertaruhkan saja begitu seterusnya;
- Bahwa pada saat ditangkap permainan judi kartu remi tersebut sudah berjalan 15 (lima belas) kali putaran dan Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN menang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL dan Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO kalah, bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan berdasarkan peruntungan saja apabila menang maka akan mendapat uang taruhan dan apabila kalah maka uang yang dipertaruhkan akan hilang dan jadi milik bandar;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan disamping warung kopi sehingga dapat diketahui oleh khalayak umum dan dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUH Pidana jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barang Siapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN bersama Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL dan Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” dipandang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “ Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga jika pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.222) yang dihukum dengan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP adalah orang yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai mata pencaharian, seperti seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum, disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya R Soesilo menyatakan orang yang mengadakan main judi dihukum dengan Pasal 303 KUHP sedangkan orang-orang yang ikut dalam permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari pada hari Jum’at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Dsn. Sokogeneng Ds. Sukomalo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan saksi AFAN DWI HARTONO bersama dengan saksi DIDIK WAHYUDI anggota Polres Lamongan menangkap para Terdakwa yang sedang bermain judi kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi AFAN DWI HARTONO bersama dengan saksi DIDIK WAHYUDI anggota Polres Lamongan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Sokogeneng Ds. Sukomalo Kec. Kedungpring Kab. Lamongan ada permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya selanjutnya saksi AFAN DWI HARTONO bersama dengan saksi DIDIK WAHYUDI dan Tim melakukan penyelidikan dan ternyata benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AFAN DWI HARTONO bersama dengan saksi DIDIK WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN, Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL dan Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO sedangkan Sdr. PAK ALUL, Sdr. DIO, SULIS Als GENDUT dan Sdr. ILHAM berhasil melarikan diri (Daftar Pencarian Orang / DPO) selanjutnya saksi AFAN DWI HARTONO, S.H bersama dengan saksi DIDIK WAHYUDI juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN, Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL, Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO bersama dengan Sdr. PAK ALUL, Sdr. DIO, SULIS Als GENDUT dan Sdr. ILHAM (DPO) duduk berkumpul kemudian bersepakat bahwa uang taruhan judi sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Bandar mengocok kartu remi kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu. Kemudian permainan diawali dari Bandar apabila jumlah nilai kartu yang dibagikan kurang dari nilai 30 maka mengambil sisa kartu yang di taruh di tengah tengah pemain (maksimal 4 buah kartu), bahwa apabila nilai kartu sudah cukup maka tidak mengambil kartu lagi dan menutup kartunya begitu dan dilakukan secara berurutan, bahwa setelah permainan selesai maka kartu tersebut di pertaruhkan dengan bandar apabila Nilai kartu yang dimiliki di atas nilai 30 maka kartu akan terbakar (kalah) akan tetapi apabila Nilai kartunya di bawah bandar maka uang taruhannya di ambil bandar dan apabila Nilai kartu di atas bandar maka bandar membayar kepada pemain tersebut sesuai dengan jumlah uang taruhan dan apabila bandar nilai kartu nya berjumlah 30 maka bandar mengambil semua taruhan pemain dan apabila dari pemain nilai kartunya ada yang berjumlah 30 maka akan mendapatkan jumlah taruhan sebanyak 2X lipat dan akan menjadi bandar akan tetapi apabila tidak mau menjadi bandar maka akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan uang yang dipertaruhkan saja begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap permainan judi kartu remi tersebut sudah berjalan 15 (lima belas) kali putaran dan Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN menang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL dan Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO kalah, bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peruntungan saja apabila menang maka akan mendapat uang taruhan dan apabila kalah maka uang yang dipertaruhkan akan hilang dan jadi milik bandar;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan disamping warung kopi sehingga dapat diketahui oleh khalayak umum dan dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permainan judi tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan perjudian dilarang sehingga terdapat bentuk kesengajaan didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Terdakwa dengan sengaja turut serta dalam permainan judi tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUH Pidana jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa berupa 1 (satu) set kartu remi oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tindak pidana, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUH Pidana jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDRIK KRISTANTO RUDIONO Bin KASENAN bersama Terdakwa II AHMAT MUNIP Bin TUKUL dan Terdakwa III DOHAN FERRY IRAWAN Bin SURYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) set kartu remi;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis., tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nunik Sri Wahyuni, S.H.,M.H. dan Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Sri Septi Hariyanti, Sh.Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NUNIK SRI WAHYUNI, S.H.,M.H**

**DR. MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H**

**ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

**SISWANTO, S.H.,**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Lmg